



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 176 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA PERALATAN
KOMUNIKASI RADIO KEPADA PERKUMPULAN KOMUNITAS BREAKER
PANTAUAN PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 yang akan disalurkan atau diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perkumpulan Komunitas Breaker Pantauan Pantai Selatan Kabupaten Bantul, perlu diberikan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Peralatan Komunikasi Radio Kepada Perkumpulan Komunitas Breaker Pantauan Pantai Selatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunitas Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA PERALATAN KOMUNIKASI RADIO KEPADA PERKUMPULAN KOMUNITAS BREAKER PANTAUAN PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Peralatan Komunikasi Radio Kepada Perkumpulan Komunitas Breaker Pantauan Pantai Selatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan Perkumpulan Komunitas Breaker Pantauan Pantai Selatan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Ketua Perkumpulan Komunitas Breaker Pantauan Pantai Selatan Kabupaten Bantul;
7. Ketua Organisasi Radio Amatir Indonesia Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 176 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BERUPA PERALATAN KOMUNIKASI
RADIO KEPADA PERKUMPULAN
KOMUNITAS BREAKER PANTAUAN PANTAI
SELATAN KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Alamat	Nama / Penanggung Jawab	Barang / Nilai	Perangkat Daerah Teknis
1.	PERKUMPULAN KOMUNITAS BREAKER PANTAUAN PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL	Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul	Suyoto	Sarana dan Prasarana Komunikasi Radio senilai Rp49.747.500,00 (Empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH